



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Puosu, 24 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuoy, 30 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe (Rutan Kelas IIB Unaaha), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Una. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Jaya Suleman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Ahmad Sisrum, S.Pdi imam Desa setempat untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama: pak Masyaili, SE., M.SI dan pak Wahyupin, S.Sos dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang terletak di kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang bernama :
  - Kafka Nafisa Wibowo, Umur 10 Tahun
  - Karina Wibowo, Umur 8 Tahun
  - Muhammad Attar Wibowo, Umur 4 Tahun
  - Kaliza Nuraisyah Wibowo, Umur 2 Tahun
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Karena tidak didaftarkan ke KUA sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
10. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak bln maret tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan :

- Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari Nafkah
- Tergugat pernah berselingkuh
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat

11. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari tahun 2022 yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat memakai sabu dan tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga

13. Bahwa akibatnya Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sementara Tergugat bertempat tinggal di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe (Rutan Kelas IIB Unaaha) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2013 di Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Una. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jaya Suleman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Ahmad Sisrum, S.Pdi untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Masyaili, S.E., M.Si dan Pak Wahyupin, S.Sos, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa saat ini Tergugat menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Unaaha;

Saksi 2, **Herni binti Maheri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Sambandete, kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa adapun yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jaya Suleman yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Ahmad Sisrum, S.Pdi untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Pak Masyaili, S.E., M.Si dan Pak Wahyupin, S.Sos , masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa adapun mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan hukum lain yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB;

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Una. tanggal 4

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Una. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan maret tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari Nafkah, Tergugat pernah berselingkuh dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada Februari tahun 2022 saat Tergugat dihukum Penjara yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah sampai sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada 7 Agustus 2013 di wilayah Kecamatan Unaaha, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P Hasil Cetak Petikan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Una dari Pengadilan Negeri Unaaha merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan telah dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan memuat keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, cukup merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang isinya menjelaskan tentang Tergugat telah dijatuhi hukuman oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Oktober 2023, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jaya Suleman yang kemudian memberikan kewaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Ahmad Sisrum, S.Pdi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri 2 (dua) saksi bernama Pak Masyaili, SE., M.SI dan pak Wahyupin, S.Sos;

- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 September 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas II B;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

### Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Jaya Suleman saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama pak Masyaili, SE., M.SI dan pak Wahyupin, S.Sos, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم  
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ والأم ثم ابن الأخ  
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما  
وإن سفل

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian ayah laki-laki sekandung, kemudian ayah laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki ayah laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari ayah laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sehingga Tergugat telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat permohonan itsbat nikah Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya: “ Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadi ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2013 di Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### **Penutup**

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, oleh oleh **Abdul Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

## Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI., M.H.

## Hakim Anggota I

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

## Hakim Anggota II

Nurul Aini, S.HI.

## Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	575.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	720.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2023/PA.Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)